

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dewan Keamanan mengerahkan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional di beberapa titik pasca-konflik. Penjagaan Perdamaian PBB membantu negara-negara menapaki jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian. Namun, dalam konflik bersenjata non-internasional, personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional sering menjadi sasaran pemberontak di suatu negara ketika sedang menjalankan tugasnya. Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB sebagai subjek hukum internasional sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum internasional seperti dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban dari perang atau konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Namun, dalam Konvensi Jenewa 1949 sendiri masih terdapat beberapa ketentuan yang seharusnya dimuat dalam konvensi tersebut dalam menjamin hak mereka ketika mereka menggunakan senjata maupun menjadi objek sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 belum optimal menjamin perlindungan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB.

2. Jika ditilik dari teori pertanggungjawaban negara, maka jelaslah negara yang bertanggungjawab atas serangan yang dilakukan terhadap personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB. Merupakan suatu kewajiban negara untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Pelanggaran kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan. Melakukan serangan terhadap personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan serta dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM. Penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM secara hukum pada dasarnya merujuk kepada prinsip *exhaustion of local remedies* melalui mekanisme forum pengadilan nasional. Bentuk-bentuk tanggung jawab negara terdapat dalam *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes against Humanity* (Konvensi tentang Keterbatasan-keterbatasan Ketertiban terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) Tahun 1968 dan terdapat dalam Statuta Roma 1998. Pada kasus penyerangan personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB, dapat diberlakukan Yurisdiksi ICC yang berfungsi sebagai pelengkap atau *complementarity* ketika mahkamah nasional menyatakan tidak mau (*unwilling*) dan atau tidak mampu (*unable*).

B. Saran

1. Secara konsep dan implementasi, hukum humaniter membutuhkan sebuah pembaharuan Konvensi dengan Protokol yang mencakup perlindungan

terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Untuk meminimalisir terjadinya penyerangan terhadap penduduk dan obyek-obyek sipil, para kombatan perlu dibekali pedoman militer (*military manual*). Pedoman militer adalah instrumen yang memfasilitasi penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.

2. Para pihak yang bersengketa juga diharuskan untuk memperhatikan prinsip kemanusiaan yang merupakan prinsip dasar hukum humaniter, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional.